INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Alamat: Jalan Raya Sejangkung, KawasanPendidikan, Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat, 79462
Telepon: (0562) 391874 Faksimili: (0562) 391874
Website: www.iaisambas.ac.id, E-mail: pdpt.iaisambas@gmail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Nomor: 054/TAR.PAI/IAIS-SBS/I/2017

Tentang

PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan penyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang dianggap cakap untuk itu.
2. Bahwa berhubungan dengan sub (1) tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Agama No.36 tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan PerguruanTinggi Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.II/197/2006 Tentang Persetujuan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sultan Muhammad Syafiuddin dan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/200/2010 tentang Persetujuan Alih Status PerguruanTinggi Agama Islam SwastaTahun 2010.
10. Keputusan Kepala Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) No.038/S1/BAN-PT/2011 Tanggal 14 Januari 2011 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam pada STAI Sultan Muhammad Syafiuddin.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor:616 Tahun 2014 Tanggal3Februari 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) Tahun 2014.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3178 Tahun 2014 Tanggal 9 Juni 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
13. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor:Dj.I/PP.00.9/405A/2008Tentang Rambu-Rambu Pendirian PerguruanTinggi, Alih Status dan Pembukaan Program Studi Baru.

Memperhatikan : Buku Pedoman penulisan Skripsi Institut Agama Islam (IAI) Sultan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai pembimbing skripsi mahasiswa,

Nama	:	**PAUJIAH**
NIM / NIMKO	:	11.0101.2013.016/14.11.29.0101.00298
Fakultas/Program Studi	:	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PAI
Pembimbing Utama	:	Kamil, M.S.I
Pembimbing Pendamping	:	Purniadi Putra, M.Pd.I
Judul Skripsi	:	Motivasi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester V Kuliah Sambil Bekerja dalam Menyelesaikan Studi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun Akademik 2014/2015

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing/mengarahkan skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi dimaksud dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga : Kegiatan sebagaimana tercantum di atas dapat berupa, koreksi, ujian, anjuran, teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana pembayaran ujian skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: S A M B A S
Pada Tanggal: 1 Pebruari 2017

An. Dekan Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Wakil Dekan

NURAINI, M.S.I
NIDN. 2106058101

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:
1. Rektor IAIS Sambas Sebagai Laporan
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Ka. Biro Administrasi
4. Ketua Program Studi PAI
5. Arsip